BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka peningkatan kemajuan daerah yang merupakan bagian dari memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing dan kemajuan Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan Riset dan Inovasi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 380);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau nama lain, yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
15. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
16. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
18. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

20. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
24. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
25. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
26. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
28. Lembaga Pendidikan tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi serta lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

32. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
33. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan asas:
   a. keadilan;
   b. kemanfaatan;
   c. profesional;
   d. akuntabel;
   e. keterbukaan; dan
   f. efektif.

(2) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:
   a. peningkatan efisiensi;
   b. perbaikan efektivitas;
   c. perbaikan kualitas pelayanan;
   d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
   e. berorientasi kepada kepentingan umum;
   f. dilakukan secara terbuka;
   g. memenuhi nilai kepatutan; dan
   h. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan hak asasi setiap orang dalam memperoleh perlindungan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terpacu kreativitas Daerah dan mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

(2) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan:
   a. menjamin kepastian penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
   b. akselerasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah;

c. mewujudkan ekonomi Daerah yang berbasis pengetahuan;
d. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Masyarakat.

(3) Sasaran Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah;
b. Riset;
c. Inovasi Daerah;
d. koordinasi dan sinkronisasi;
e. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
f. rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
g. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
h. pengukuran dan penilaian;
i. sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah;
j. pendanaan;
k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. peran serta Masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah melalui BRIDA.
(2) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
a. lembaga riset swasta;
b. badan usaha;

c. Perguruan Tinggi;
d. Masyarakat; dan/atau
e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh BRIDA.

Bagian Kedua
Pembentukan BRIDA

Pasal 6

(1) BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

(3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 7

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
d. penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
i. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah; dan
j. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.

BAB VI
RISET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset.
(2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh BRIDA.

(2) Riset yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh:

a. lembaga negara;

b. Perguruan Tinggi;

c. lembaga internasional;

d. lembaga profesional;

e. lembaga Riset;

f. orang perorangan; dan/atau

g. badan usaha di Daerah

disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui BRIDA.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan melalui tahapan:

a. Penelitian;

b. Pengembangan;

c. Pengkajian; dan

d. Penerapan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk didalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.

(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui perekayasaan, kliring teknologi dan audit teknologi.

(5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Pasal 12

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

Paragraf 2
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
d. peningkatan daya saing Daerah; dan
e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 14

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

Paragraf 3
Pengkajian

Pasal 15

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
(2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. pengujian;
    b. pengembangan teknologi;
    c. rancang bangun; dan
    d. pengoperasian.

Paragraf 4
Penerapan

Pasal 16

(1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil:
    a. Penelitian;
    b. Pengembangan, dan/atau
    c. Pengkajian.
(2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
(3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. alih teknologi;
    b. intermediasi teknologi;
    c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
    d. komersialisasi teknologi.

Pasal 17

(1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau non komersial.
(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. lisensi;
    b. kerja sama;
    c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
    d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
(2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. inkubasi teknologi;
    b. temu bisnis teknologi;
    c. kemitraan; dan/atau
    d. promosi hasil Invensi.

Pasal 19

(1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektivitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
    a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
    b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
    c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 20

(1) Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:
    a. inkubasi teknologi;
    b. kemitraan industri; dan/atau
    c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Komersialisasi teknologi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah melalui BRIDA.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
(3) Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 22

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 23

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
c. membangun sinergitas;
d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
h. dilakukan secara terbuka;
i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
j. dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 24

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berbentuk:

a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 25

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 26

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. dapat di replikasi.

Bagian Ketiga
Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 27

(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan.
(2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
    a. penemuan;
    b. Pengembangan;
    c. duplikasi; dan/atau
    d. sintesis.

Pasal 28

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

(4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 29

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Pengusulan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 30

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
    a. Bupati/Wakil Bupati;
    b. Pimpinan/Anggota DPRD;
    c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
    d. Perangkat Daerah; dan
    e. Masyarakat.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
    a. asal usul Inovasi;
    b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Inovasi;
    c. penanggung jawab Inovasi;
    d. latar belakang perlunya Inovasi;
    e. tujuan Inovasi;
    f. manfaat Inovasi;
    g. sasaran penerima manfaat.

Pasal 31

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Insiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan atau sebutan lainnya.

Pasal 32

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 33

(1) Insiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) insiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya.

Pasal 34

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk di evaluasi.
(2) Hasil evaluasi proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 35

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.
(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi melakukan:

a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota Masyarakat.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan insiatif Inovasi Daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian dan evaluasi proposal Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 38

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari:

a. Masyarakat; dan/atau
b. Lembaga Pendidikan.

Pasal 39

(1) Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dapat menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati melalui BRIDA.

Pasal 40

(1) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh BRIDA.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
(3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BRIDA.
(4) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 41

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

a. asal usul Inovasi;
b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Inovasi;
c. penanggung jawab Inovasi;
d. latar belakang perlunya Inovasi;
e. tujuan Inovasi;
f. manfaat Inovasi;
g. sasaran penerima manfaat;
h. metode Inovasi;
i. tahapan Inovasi; dan/atau
j. keluaran Inovasi.

Pasal 42

Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi di Daerah melakukan:

a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan orang perorangan dan/atau kelompok Masyarakat.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian dan evaluasi proposal Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 44

(1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan

c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;

b. bentuk Inovasi Daerah;

c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok;

d. perubahan yang akan dilakukan;

e. tujuan Inovasi Daerah;

f. manfaat yang diperoleh;

g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

h. anggaran.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(5) Bupati melaporkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 45

(1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 di kaji oleh BRIDA.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.

(3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah:

a. dapat diterapkan; atau

b. tidak dapat diterapkan.

Bagian Keenam
Penjaringan Inovasi Daerah

Pasal 46

(1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan Inovasi Daerah.

(2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.

Bagian Ketujuh
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 47

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 48

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada BRIDA.

Pasal 49

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada BRIDA.
(2) BRIDA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedelapan
Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan
Inovasi Daerah

Paragraf 1
Penerapan

Pasal 52

(1) Inovasi Daerah yang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
    a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD;
    b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
    c. Keputusan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 53

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Bupati melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan.
(2) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. cara melakukan Inovasi Daerah;
    b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
    c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Paragraf 2
Penilaian

Pasal 55

(1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya.
(2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan Masyarakat.

Paragraf 3
Tim Independen

Pasal 56

(1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Bupati membentuk tim independen.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi;
    b. unsur instansi vertikal yang terkait dengan Inovasi Daerah;
    c. unsur perguruan tinggi/akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    d. unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.

Pasal 57

Tim independen, mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati setelah dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
b. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna DPRD dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi; dan
c. melaksanakan pembahasan dan penelitian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.

Paragraf 4
Penghargaan

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, atau Masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 59

(1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
(2) Bupati mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 60

(1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.
(2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
(3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
(4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Daerah.
(5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Bupati.

BAB IX
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(2) Dalam penguatan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah melalui BRIDA melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
    b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
    c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
    d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
    e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
    f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

(3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
   b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
   c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
   d. pengelolaan kebun raya Daerah;
   e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
   f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

(4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
   b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. penguatan kemitraan antar kelembagaan;
   b. peningkatan difusi Inovasi; dan
   c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.

(6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
   a. promosi dan kampanye Inovasi;
   b. apresiasi prestasi Inovasi;
   c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
   d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.

(7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
   a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
   b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
   c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
   a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
   b. penguatan kerja sama internasional.

(9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh BRIDA.

BAB X
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 63

(1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
(2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
(3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
(4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
(5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 64

Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Pasal 65

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
(2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 66

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
(3) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
(4) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi.
(5) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 67

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah paling sedikit memuat:
    a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
    b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
    c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
    d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
    e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
    f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
    g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
    h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
(2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah di Daerah disusun oleh BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy)*; dan
   b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 69

(1) Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah mendayagunakan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.

(2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. ASN; dan
   b. non ASN.

(3) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang digunakan untuk Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
   b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
   c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
   d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
   e. pemanfaatan data dan informasi; dan
   f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui:
   a. peningkatan kompetensi; dan/atau
   b. fasilitasi Riset dan Inovasi.

(5) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BRIDA.

BAB XII
PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Pasal 70

(1) BRIDA melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing Daerah.
(2) Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Hasil pengukuran indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah.
(2) Informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
(3) Sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Pemerintah Daerah dalam sistem informasi yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
(4) Pengelolaan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BRIDA.

Pasal 72

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditujukan untuk menjalankan:

a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 73

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk:
    a. fasilitasi;
    b. konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi pendidikan dan pelatihan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui BRIDA.
(3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 76

(1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
    a. insentif dana; dan/atau
    b. bantuan fasilitas.
(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pengusul dan pelaksana Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 77

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemantauan;
    b. evaluasi; dan
    c. pelaporan.
(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BRIDA.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

(1) Setiap Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Masyarakat yang melakukan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan yang menghasilkan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
(3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Masyarakat berperan serta:

a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Riset dan Inovasi di Daerah;
b. mengembangkan ide dan/atau saran Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menjaga pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Inovasi Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Riset dan Inovasi Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. Riset yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

c. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan

d. pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh BRIDA sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1-20/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibutuhkan Riset dan Inovasi Daerah. Tujuan dari adanya Riset dan Inovasi Daerah adalah percepatan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Adanya Inovasi Daerah diharapkan akan berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan peran serta Masyarakat, dan meningkatkan daya saing Daerah.

Membangun dan mengembangkan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Serta dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun wujud dari Inovasi Daerah diantaranya yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah dalam berbagai bentuk lainnya sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah diantaranya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Inovasi Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah; penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah; Inovasi Daerah; koordinasi dan sinkronisasi; Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; pengukuran dan penilaian; sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota masyarakat atau insan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan produktivitas, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan etika profesi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “efektif” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah memberikan suatu akibat yang positif dan berhasil.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 165